

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA HAPUS DENDA KETERLAMBATAN
UJI KENDARAAN BERMOTOR SAMPAI 31 DESEMBER 2022**



Sumber Gambar :
<https://jogja.tribunnews.com>

Isi berita:

YOGYA, TribunJogja.com – Pemkot Yogyakarta membebaskan sanksi administratif berupa denda retribusi pengujian kendaraan bermotor, sampai 31 Desember 2022.

Pembebasan denda diterapkan bagi kendaraan bermotor yang habis masa uji, dan tak dilakukan tepat waktu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengatakan, pembebasan denda dilandasi oleh Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022. Mengacu Perwal itu, tujuan pembebasan sanksi dimaksudkan, guna meringankan beban masyarakat. "Kami berharap pembebasan sanksi administratif ini bisa dimanfaatkan masyarakat, karena tujuannya juga untuk menarik minat pemilik kendaraan bermotor wajib uji melakukan pengujian," cetus Agus, Jumat (1/7/2022).

Dijelaskannya, pembebasan sanksi administratif berupa denda retribusi pengujian kendaraan bermotor, diberikan kepada wajib retribusi secara otomatis tanpa permohonan. Sehingga, pemilik yang terlambat uji kendaraan bermotor, hanya dikenakan biaya retribusi semata, tanpa denda."Beberapa orang berpikir, mungkin pengujian kendaraan membebani dan memberatkan, sehingga mereka nunggak, tak mengujikan. Makanya, dilakukan penghapusan sanksi, dan secara regulasi diperkenankan," tandas Kadishub.

Terpisah, Penguji Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Yogyakarta, Andhika Satya Wibrama, berujar, seluruh [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Okti Kussrini] [1]

kendaraan wajib uji diwajibkan menjalani pengujian kendaraan bermotor tiap kurun enam bulan sekali. "Kendaraan yang terlambat melakukan pengujian, bakal diberi sanksi denda dua persen per hari. Tapi, itu dihapus sampai 31 Desember 2022. Ya, itu berlaku untuk semua kendaraan wajib uji. Bahkan, tidak ada batasan tahun keterlambatan uji juga di kebijakan ini," ungapnya.

Ia mengatakan setiap harinya, UPT PKB Kota Yogyakarta menggelontor kuota pengujian, untuk 100 unit kendaraan. Pendaftaran pengujian dilakukan secara daring, via menu yang tersedia di aplikasi Jogja Smart Service (JSS).

"Tapi, memang rata-rata hanya ada 50-60 unit kendaraan yang melakukan pengujian per hari. Berdasar pengamatan kami, sudah banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kebijakan penghapusan denda," pungkasnya. (Tribunjogja.com)

Sumber Berita:

1. Jogja.tribunnews.com, Pemkot Yogyakarta Hapus Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor sampai 31 Desember 2022, 1/7/2022;
2. krjogja.com, Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor Dihapuskan, 2/7/2022
3. Bernas.id, Pemkot Jogja Hapus Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor, 2/7/2022

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 22; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - b. Pasal 101 ayat (1); Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur/Bupati/ walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
 - c. Pasal 101 ayat (2); Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
 - d. Pasal 101 ayat (3); Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - 1) kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- 2) kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - 3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - 4) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - 5) untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- e. Pasal 101 ayat (4); Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - f. Pasal 101 ayat (5); Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - g. Pasal 101 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Pasal 1 angka 1; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Pasal 1 angka 2; Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - c. Pasal 1 angka 3; Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
 - d. Pasal 1 angka 4; Masa Uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Pasal 1 angka 5; Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
 - f. Pasal 1 angka 6; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- g. Pasal 2; Maksud pemberian pembebasan sanksi administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor di daerah.
- h. Pasal 3; Tujuan pemberian pembebasan sanksi administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu menarik minat masyarakat yang memiliki Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- i. Pasal 4; Pemberian pembebasan sanksi administratif atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan mulai berlaku pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- j. Pasal 5; Pembebasan sanksi administratif berupa denda atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan terhadap:
 - 1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang habis masa uji dan tidak dilakukan Uji Berkala tepat pada waktunya; dan
 - 2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang habis Masa Uji yang dengan sengaja mengubah dan/atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji maupun pada tanda samping atau stiker serta pengecatan identitas lainnya.
- k. Pasal 6 Pembebasan sanksi administratif berupa denda atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan kepada setiap wajib Retribusi secara otomatis tanpa melalui permohonan.